



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

.....

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 48 Permentan/OT.140/10/2009

TENTANG
PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK
(*GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND
VEGETABLES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 telah ditetapkan Pedoman Budidaya Buah Yang Baik; sedang untuk pengembangan budidaya sayur yang baik belum ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian;
- b. bahwa sehubungan budidaya sayur memiliki kesamaan dengan pengembangan budidaya

buah, dan untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu menetapkan Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12,);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Negara Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

- dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005;
 17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 18. Peraturan Menteri Pertanian 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA BUAH
DAN SAYUR YANG BAIK (*GOOD
AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT
AND VEGETABLES*)

Pasal 1

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and vegetables*) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and vegetables*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan penerapan dan registrasi kebun atau lahan usaha dalam budidaya buah dan sayur yang baik.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tatacara penerapan dan registrasi kebun atau lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009
MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

NOMOR 402

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 48/Permentan/OT.140/2009

TANGGAL : 19 Oktober 2009

PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perdagangan global yang tidak lagi mengandalkan hambatan tarif tetapi lebih menekankan pada hambatan teknis berupa persyaratan mutu, keamanan pangan, *sanitary* dan *phytosanitary*. Kondisi ini menuntut negara-negara produsen untuk meningkatkan daya saing produk antara lain buah dan sayur.

Menghadapi tuntutan persyaratan tersebut, dan dalam rangka menghasilkan produk buah dan sayur aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan serta menindaklanjuti amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka perlu disusun ketentuan cara berproduksi buah dan sayur yang baik, mengacu kepada ketentuan *Good Agriculture Practices (GAP)* yang relevan dengan kondisi Indonesia (*Indo-GAP*). GAP mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pencegahan penularan OPT, penjagaan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan petani, dan prinsip penelusuran balik (*traceability*).

B. Maksud

Maksud diterbitkannya Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) ini sebagai panduan dalam kegiatan budidaya tanaman buah dan sayur secara baik.

C. Tujuan

Tujuan penerapan Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik untuk:

1. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman;
2. meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi;
3. meningkatkan efisiensi produksi;
4. memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam ;
5. mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;
6. mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan;
7. meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik;
8. memberi jaminan keamanan terhadap konsumen; dan
9. meningkatkan kesejahteraan petani.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik meliputi:

1. Kriteria
2. Registrasi dan Sertifikasi
3. Lahan
4. Penggunaan Benih dan Varietas Tanaman
5. Penanaman
6. Pupuk
7. Perlindungan Tanaman
8. Pengairan
9. Panen
10. Penanganan Panen dan Pasca Panen
11. Alat dan Mesin Pertanian
12. Pelestarian Lingkungan
13. Pekerja
14. Fasilitasi Kebersihan dan Kesehatan Pekerja
15. Kesejahteraan Pekerja
16. Tempat Pembuangan
17. Pengawasan, Pencatatan dan Penelusuran Balik
18. Pengaduan
19. Evaluasi Internal
20. Penutup

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman buah pohon, tanaman buah merambat

- dan semusim, tanaman buah terna dan tanaman buah perdu.
- a. Tanaman buah pohon yaitu tanaman tahunan berbentuk pohon, antara lain mangga, durian, manggis;
 - b. Tanaman buah merambat dan/atau semusim yaitu tanaman yang tumbuh merambat dan/atau tanaman semusim yang berumur di bawah 1 tahun, antara lain melon, semangka, markisa, strawberry;
 - c. Tanaman buah terna yaitu tanaman yang memiliki batang lunak, antara lain pepaya, pisang, nenas; dan
 - d. Tanaman buah perdu yaitu tanaman yang tumbuh berbentuk perdu, antara lain jeruk, salak, sirsak, jambu biji.
2. Tanaman Sayur adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman sayuran buah, tanaman sayuran daun, tanaman sayuran umbi dan jamur:
- a. Tanaman sayuran buah adalah tanaman berbentuk buah, antara lain cabe merah, tomat, terong, kacang panjang, ketimun, paprika;
 - b. Tanaman sayuran daun adalah tanaman berbentuk daun, antara lain kubis, sawi, kangkung, bayam, selada, bawang daun;
 - c. Tanaman sayuran umbi adalah tanaman berbentuk umbi, antara lain kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, lobak; dan
 - d. Jamur adalah golongan tanaman yang tidak berdaun, tidak berbunga, tidak berakar dan tidak berklorofil serta dikembangbiakan melalui spora, antara lain jamur tiram, jamur kuping, jamur merang.

3. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
4. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
5. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
6. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman buah dan sayur yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
7. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup
8. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
9. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
10. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

11. Perwilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroeologi, sosio ekonomi dan pemasaran serta persediaan prasarana, sarana dan teknologinya.
12. Registrasi kebun/lahan usaha adalah proses penomoran atau pengkodean kebun/lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan
13. Kebun/lahan usaha adalah tempat diusahakannya budidaya tanaman buah dan sayur yang ada batas-batasnya.
14. Pelaku usaha adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, atau badan usaha yang bergerak dibidang budidaya buah dan/atau sayur.

II. KRITERIA

Kriteria yang digunakan dalam Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik ada tiga kelompok, yaitu:

1. Dianjurkan/A (*) yaitu dianjurkan untuk dilaksanakan; atau
2. Sangat dianjurkan/SA (**) yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan; atau
3. Wajib/W (***) yaitu harus dilaksanakan.

III. REGISTRASI DAN SERTIFIKASI

1. Kebun/Lahan Usaha yang dinilai dan memenuhi persyaratan GAP diberi nomor registrasi
2. Registrasi dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi tanaman hortikultura
3. Kebun/Lahan usaha yang telah diregistrasi siap untuk disertifikasi

4. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau yang ditunjuk

IV. LAHAN

A. Pemilihan Lokasi

1. Lokasi kebun/lahan usaha sesuai dengan RUTR /RDTRD dan peta pewilayahan komoditas A.
2. Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. W
3. Kemiringan lahan <30% untuk komoditas sayur dan buah semusim. W
4. Kemiringan lahan <30% untuk komoditas buah dan sayur tahunan/pohon. SA

B. Riwayat Lokasi

Ada catatan riwayat penggunaan lahan A

C. Pemetaan Lahan

1. Terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim A
2. Tersedia peta penggunaan lahan. A

D. Kesuburan Lahan

1. Tingkat kesuburan lahan cukup baik. A
2. Dilakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan. SA

E. Penyiapan Lahan

1. Penyiapan lahan/media tanam dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah. SA

2. Penyiapan lahan dilakukan dengan cara yang dapat menghindarkan erosi. SA
3. Pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan media tanam tidak mencemari lingkungan. SA

F. Media Tanam

1. Media tanam diketahui sumbernya. A
2. Media tanam tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun (B3). W

G. Konservasi Lahan

Tindakan konservasi dilakukan pada lahan miring. W

V. PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN

A. Mutu Benih

1. Benih yang ditanam merupakan varietas unggul komersial. SA
2. Benih bersertifikat. SA
3. Label benih disimpan. A

B. Perlakuan Benih

Bahan kimia untuk perlakuan benih sesuai anjuran. SA

VI. PENANAMAN

Penanaman sudah dilakukan sesuai dengan teknik budidaya anjuran. SA

VII. PUPUK

A. Jenis

1. Pupuk organik dan anorganik terdaftar atau diijinkan oleh pejabat yang berwenang. SA
2. Pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. SA

B. Penggunaan

1. Pemupukan sesuai anjuran. SA
2. Kotoran manusia tidak digunakan sebagai pupuk. W

C. Penyimpanan

1. Pupuk disimpan pada tempat yang aman, kering, terlindung dan bersih. A
2. Pupuk disimpan pada tempat yang terpisah dari pestisida. SA
3. Pupuk disimpan dengan cara yang baik dan mengurangi resiko pencemaran air dan lingkungan. SA
4. Pupuk disimpan terpisah dari produk pertanian. W

D. Kompetensi

Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemupukan. SA

VIII. PERLINDUNGAN TANAMAN

A. Prinsip Perlindungan Tanaman

1. Pengendalian OPT sesuai prinsip PHT. SA
2. Penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai. SA

B. Kompetensi

Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan pestisida. W

C. Pestisida

1. Pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan. SA
2. Pestisida yang digunakan tidak kadaluwarsa. W

D. Penyimpanan Pestisida

1. Pestisida disimpan di lokasi yang layak, aman, berventilasi baik, memiliki pencahayaan baik dan terpisah dari materi lainnya. SA
2. Pestisida disimpan terpisah dari produk pertanian. W
3. Pestisida tetap berada dalam kemasan asli. SA
4. Pestisida cair diletakkan terpisah dari pestisida bubuk. SA
5. Tempat penyimpanan pestisida mampu menahan tumpahan. A
6. Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat. SA
7. Terdapat pedoman/tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dilihat. SA
8. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan strategis. SA

E. Penanganan Wadah Pestisida

1. Wadah bekas pestisida ditangani dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. SA
2. Wadah bekas pestisida dirusakkan agar tidak digunakan untuk keperluan lain. SA

3. Kelebihan pestisida dalam tabung penyemprotan digunakan untuk pengendalian ditempat lain.SA

F. Peralatan

1. Peralatan aplikasi pestisida dirawat secara teratur agar selalu berfungsi dengan baik.A
2. Peralatan aplikasi pestisida dikalibrasi secara berkala untuk menjaga keakurasiannya. SA
3. Tersedia peralatan yang memadai untuk menakar dan mencampur pestisida. SA
4. Tersedia panduan penggunaan peralatan dan aplikasi pestisida. A

IX. PENGAIRAN

1. Ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. SA
2. Air yang digunakan untuk irigasi tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). W
3. Terdapat fasilitas pengelolaan air limbah. A
4. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. A

X. PANEN

1. Tersedia pedoman cara menghindari kontaminasi terhadap produk segar SA
2. Pemanenan dilakukan dengan cara yang dapat mempertahankan mutu produk. SA
3. Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi. W

XI. PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN

A. Perlakuan Awal

Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan secara hati-hati. SA

B. Pembersihan Hasil Panen

1. Hasil panen dibersihkan dari cemaran. SA
2. Pencucian hasil panen menggunakan air bersih. W

C. Sortasi dan Pengkelasan

Dilakukan sortasi dan pengkelasan terhadap hasil panen. A

D. Pengepakan atau pengemasan

1. Pengemasan atau pengepakan yang dilakukan bisa melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan. A
2. Tempat pengemasan bersih, bebas kontaminasi dan terlindung dari hama dan pengganggu lainnya. A
3. Kemasan diberi label yang menjelaskan identitas produk. W

E. Pemeraman

Pemeraman dilakukan pada lokasi distribusi terakhir. A

F. Penyimpanan

Ruang penyimpanan mampu melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan. SA

G. Penggunaan Bahan Kimia

1. Bahan kimia yang digunakan dalam proses pasca panen terdaftar dan diijinkan. SA
2. Penggunaan bahan kimia dalam proses pasca panen sesuai dengan anjuran. SA

3. Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan bahan kimia. SA

H. Tempat Pengemasan

Tempat/areal pengemasan terpisah dari tempat penyimpanan pupuk dan pestisida. W

XII. ALAT DAN MESIN PERTANIAN

1. Penggunaan alsintan untuk pengolahan lahan sesuai rekomendasi. A
2. Peralatan dan mesin pertanian dirawat secara teratur. A
3. Peralatan dan mesin yang terkait dengan pengukuran dikalibrasi secara berkala. SA

XIII. PELESTARIAN LINGKUNGAN

Kegiatan budidaya memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan keseimbangan ekosistem. SA

XIV. PEKERJA

A. Kualifikasi Pekerja

1. Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung jawabnya. SA
2. Pekerja memahami risiko tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. SA
3. Pekerja memahami mutu dan keamanan pangan dari produk yang dihasilkan. SA

B. Keselamatan dan Keamanan Pekerja

1. Pekerja telah mendapat pelatihan penggunaan alat dan/atau mesin. A
2. Tersedia prosedur penanganan kecelakaan. SA
3. Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja. A
4. Pekerja memahami tata cara penanganan P3K di tempat kerja. SA
5. Peringatan bahaya terlihat jelas. SA
6. Pekerja memahami bahaya pestisida dalam keselamatan kerja. SA
7. Pekerja menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran. SA
8. Pakaian dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah dari kontaminan. SA
9. Pekerja yang menangani pestisida mendapatkan pengecekan kesehatan secara berkala. A

XV. FASILITAS KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA

1. Tersedia tata cara/ aturan tentang kebersihan bagi pekerja. A
2. Tersedia toilet dan fasilitas cuci tangan di sekitar tempat kerja. A
3. Toilet dan fasilitas cuci tangan selalu terjaga kebersihannya dan dapat berfungsi baik. A
4. Pekerja memiliki akses terhadap air minum, tempat makan, tempat istirahat. A

XVI. KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pekerja dapat berkomunikasi dengan pihak pengelola. A

XVII. TEMPAT PEMBUANGAN

Tersedia tempat untuk pembuangan sampah dan limbah. SA

XVIII. PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK

1. Tersedia sistem pencatatan yang memudahkan penelusuran. SA
2. Tersedia catatan penggunaan benih; kegiatan pemupukan; stok pestisida dan penggunaan pestisida; kegiatan pengairan; kegiatan pasca panen dan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pasca panen; pelatihan pekerja; perlakuan untuk tanah/media tanam SA
3. Catatan disimpan selama minimal 2 tahun. SA
4. Seluruh catatan dan dokumentasi selalu diperbaharui. SA

XIX. PENGADUAN

1. Tersedia catatan tentang keluhan/ ketidakpuasan konsumen. A
2. Tersedia catatan mengenai langkah koreksi dari keluhan konsumen. A
3. Terdapat dokumen tindak lanjut dari pengaduan. A

XX. EVALUASI INTERNAL

1. Tersedia bukti bahwa evaluasi internal dilakukan secara periodik. A
2. Tersedia catatan tindakan perbaikan sesuai hasil evaluasi.
A

XXI. PENUTUP

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) bersifat umum, belum spesifik komoditi, dan bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi.

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) agar disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk dapat menerapkan dan mendaftarkan kebun atau lahan usaha dalam budidaya buah dan sayur.


MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Tatacara Penomoran Registrasi Lahan Usaha

Setiap lahan usaha yang sudah terdaftar menerapkan GAP diberi nomor kode registrasi tertentu. Bagi lahan usaha yang telah menerapkan kaidah GAP dan melaksanakan SOP akan diberikan kode Registrasi GAP sesuai metode kodifikasi yang dirumuskan secara mudah namun spesifik dan unik. Kodifikasi registrasi ini memasukan factor kelompok dari jenis komoditas dan lokasi lahan usaha, yang merujuk pada identitas pelaku usahanya. Dengan demikian akan memudahkan dalam melakukan penelusuran balik (traceability) produk dari pelaku usaha.

Format Penomoran Registrasi Lahan Usaha



Keterangan:

- GAP adalah registrasi lahan usaha yang telah menerapkan GAP dan melaksanakan SOP
- 01 adalah kode untuk Hortikultura
- Prov diisi kode provinsi berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2008
- Kab diisi kode kabupaten berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2008
- 1 adalah nomor urut identifikasi lahan usaha ke 1.
- I diisi kode kelompok komoditi berdasarkan Permentan 511 Tahun 2006 (buah, sayur, tanaman hias atau tanaman biofarmaka)
- 001 diisi kode komoditas berdasarkan Permentan 511 Tahun 2006

Nomor registrasi lahan usaha diberikan oleh Dinas Pertanian Provinsi yang menangani pembinaan komoditas hortikultura, dan nomor ini berlaku pada tahun yang ditunjuk untuk jangka waktu **2 (dua) tahun**.

Contoh Penomoran Registrasi Lahan Usaha



KepMentan No.511/Kpts/PD.310/9/2006

KOMODITAS BINAAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Nama Indonesia	Nama Latin
I	Komoditas Buah- buahan	
1	Andewi	<i>(Chicorium endiva)</i>
2	Asparagus	<i>(Asparagus officinalis)</i>
3	B l i g o	<i>(Benincasa hispida)</i>
4	Bawang Bakung	<i>(Allium ampeloprasum Var. parrum)</i>
5	Bawang Bombay	<i>(Allium cepa)</i>
6	Bawang daun	<i>(Allium fistulosum)</i>
7	Bawang Kucai	<i>(Allium schoenoprasum)</i>
8	Bawang Merah	<i>(Allium Cepa var. ascolonicum)</i>
9	Bawang Prei	<i>(Allium porrum)</i>
10	Bawang Putih	<i>(Allium sativum L.)</i>
11	Bayam	<i>(Amaranthus sp)</i>
12	Bit	<i>(Beta vulgaris)</i>
13	Blimbing Wuluh	<i>(Averrhoa bilimbi)</i>
14	Brokoli	<i>(Brassica oleracea cv italica)</i>
15	Bustru	<i>(Luffa cylindrica)</i>

No	Nama Indonesia	Nama Latin
16	Cabai Merah	<i>(Capsicum annum)</i>
17	Cabai Rawit	<i>(Capsicum frutescens)</i>
18	Gandaria	<i>(Bovea macrophylla)</i>
19	Genjer	<i>(Limnocharis flava Buch.)</i>
20	Gobo	<i>(Arcticum lappa. L)</i>
21	Jagung baby	<i>(Zea mays sp)</i>
22	Jagung Manis	<i>(Zea mays var rugosa)</i>
23	Jamur	<i>(Volvariela sp)</i>
24	Jamur kancing (Champignon)	<i>(Agaricus bisporus)</i>
25	Jamur kuping	<i>(Auricularia auricula)</i>
26	Jamur Merang	<i>(Volvariella volvaceae)</i>
27	Jamur shitake	<i>(Lentinus edodes)</i>
28	Jamur tiram	<i>(Picurotus citirnapileatus)</i>
29	Jengkol	<i>(Pithecolobium jiringan)</i>
30	Kacang Aci	<i>(Vigna umbrella)</i>
31	Kacang Babi	<i>(Vicia faba L.)</i>
32	Kacang Bogor	<i>(Voandzeia subterranea (L) Thou.)</i>
33	Kacang Buncis	<i>(Phaseolus vulgaris)</i>
34	Kacang Kapri	<i>(Pisum sativum)</i>
35	Kacang Panjang	<i>(Vigna sinensis)</i>
36	Kailan	<i>(Brassica oleracea var acephala)</i>
37	Kangkung	<i>(Ipomea aquatica)</i>
38	Katuk	<i>(Sauropus androgines)</i>

No	Nama Indonesia	Nama Latin
39	Kecipir	<i>(Phosopocarpus tetragonolobus)</i>
40	Kenikir	<i>(Cosmos caudatus)</i>
41	Kentang	<i>(Solanum tuberosum)</i>
42	Kluwih	<i>(Artocarpus incisa L.f.)</i>
43	Koro Benguk	<i>(Monochoria vaginalis)</i>
44	Koro Karatok	<i>(Phaseolus lunatus L)</i>
45	Koro Pedang / Kara	<i>(Canavalia ensiformis)</i>
46	Kubis	<i>(Brassica sp)</i>
47	Kubis Bunga	<i>(Brassica o.v botrytis)</i>
48	Kubis Tunas	<i>(Brassica o.v gemmifera)</i>
49	Labu Putih	<i>(Benincasa hispida)</i>
50	Labu Putih / Air	<i>(Lagenaria vulgaris)</i>
51	Labu Siem	<i>(Sechium edule)</i>
52	Lobak	<i>(Raphanus sativus L)</i>
53	Melinjo	<i>(Gnetum gnemon L)</i>
54	Mentimun	<i>(Cucumis sativus)</i>
55	Okra	<i>(Abelmoschus esculentus)</i>
56	Oyong/Gambas	<i>(Luffa acutangula)</i>
57	Pak Choi	<i>(Brassica rapa)</i>
58	Paprika	<i>(Capsicum annum CV grossum)</i>
59	Pare belut	<i>(Trichosanthes anguina Linn.)</i>
60	Paria	<i>(Momordica charantia)</i>
61	Parsley	<i>(Petroselinum hortenses)</i>
62	Petai	<i>(Parkia speciosa)</i>

No	Nama Indonesia	Nama Latin
63	Petsai/sawi putih	<i>(Brassica peckinensis)</i>
64	Poh-pohan	<i>(Pilea melastomoides)</i>
65	Ranti	<i>(Solanum nigrum L)</i>
66	Rebung	<i>(Dendrocalamus aspers)</i>
67	Sawi	<i>(Brassica yuncea)</i>
68	Seledri	<i>(Apium graveolens)</i>
69	Semanggi	<i>(Marsilea crenata Pres L)</i>
70	Sintrong	<i>(Erechitetes valerianifolia)</i>
71	Slada	<i>(Lactuca sativa)</i>
72	Slada Air	<i>(Rorippa nasturtium)</i>
73	Spinach	<i>(Spinaceae oleracea)</i>
74	Takokak	<i>(Solanum torvum Sw)</i>
75	Terong	<i>(Solanum melongena)</i>
76	Tespong	<i>(Abroma augusta)</i>
77	Tomat	<i>(Lycopersicum esculentum)</i>
78	Waluh	<i>(Cucurbita sp)</i>
79	Wortel	<i>(Daucus carrota L)</i>
80	Zucchini Blossom	<i>(Cucurbita maxima)</i>
III	Komoditas Biofarmaka	
1	Akar kucing	<i>(Toddalia asiatica LAMK.)</i>
2	Artemisia	<i>(Artemisia papuana)</i>
3	Bakung	<i>(Crinum aciaticum)</i>

No	Nama Indonesia	Nama Latin
4	Bangle	<i>(Zingiber purpurcum. Rxb.)</i>
5	Bawang Sabrang	<i>(Ekuhterune americana)</i>
6	Beluntas	<i>(Pluchea indica)</i>
7	Bidara Laut	<i>(Strychnos ligustrira)</i>
8	Brotowali	<i>(Tinospora crispa)</i>
9	Buah merah	<i>(Pandanus conoideus)</i>
10	Cincau	<i>(Cycllea barbata)</i>
11	Dlingo	<i>(Acerus salamus)</i>
12	Ganja	<i>(Cannabis sativa)</i>
13	Jahe	<i>(Zingiber officinale)</i>
14	Jamur Ling Zhi	<i>(Ganoderma lucidum)</i>
15	Jati belanda	<i>(Guazuma ulmifolia)</i>
16	Jawer Kotok	<i>(Calewus secutellaroiges)</i>
17	Jeruk Klingkit	<i>(Triphasia trifolia)</i>
18	Jeruk Nipis	<i>(Citrus aurantifolia)</i>
19	Johar	<i>(Cassia siamea)</i>
20	Jojoba	<i>(Simmondsia chinensis)</i>
21	Kapulaga	<i>(Ammomum cardamomum)</i>
22	Kecubung	<i>(Datura metel)</i>
23	Kemangi	<i>(Ocimum sanctum l.)</i>
24	Kemrunggi	<i>(Caesalpinia crista Linn.)</i>
25	Kencur	<i>(Kaempferia galanga)</i>
26	Kepet	<i>(Guania javanica)</i>
27	Kunyit	<i>(Curcuma domestica)</i>

No	Nama Indonesia	Nama Latin
28	Kuwalot	<i>(Brucea sumatrana Rox.)</i>
29	Lavender	<i>(Lavandula spp.)</i>
30	Lempuyang pahit	<i>(Zingiber amorean)</i>
31	Lempuyang wangi	<i>(Zingiber aromaticum)</i>
32	Lengkuas	<i>(Languas galanga)</i>
33	Lidah buaya	<i>(Aloe vera)</i>
34	Mahkota dewa	<i>(Phaleria macrocarpa)</i>
35	Mangkokan	<i>(Nothopanax scutellarius)</i>
36	Mengkudu	<i>(Morinda citrifoliaL.)</i>
37	Nenas kerang	<i>(Rhoco discolori)</i>
38	Pacar air	<i>(Impatiens spp.)</i>
39	Paliasa	<i>(Kleinhovia hospita)</i>
40	Pasmau	<i>(Eupatorium inulifolium)</i>
41	Patah tulang	<i>(Euphorbia terucelli)</i>
42	Pegagan	<i>(Centella asiatica)</i>
43	Pulepandak	<i>(Rauvolfia serpentine)</i>
44	Purwoceng	<i>(Pimpinella pruatjan)</i>
45	Salam	<i>(Eugenia polyantha)</i>
46	Sambiloto	<i>(Andrographis paniculata)</i>
47	Sanrego	<i>(Lunacia amara Blanco.)</i>
48	Selasih	<i>(Ocimum basilicum L.)</i>
49	Sembung	<i>(Sphaerantus indicus)</i>
50	Senggugu	<i>(Clerodendrum serratum L.)</i>
51	Sereh	<i>(Cybopogen nardus)</i>

No	Nama Indonesia	Nama Latin
52	Sirih	<i>(Piper betle)</i>
53	Tapkliman	<i>(Elephantopus scaber)</i>
54	Tempuyung	<i>(Sonchus arvensis)</i>
55	Temu giring	<i>(Curcuma heyneana)</i>
56	Temu ireng	<i>(Curcuma aeruginosa)</i>
57	Temu kunci	<i>(Boesenbergia pandurata)</i>
58	Temu wiyang	<i>(Emilia sonchifolia)</i>
59	Temulawak	<i>(Curcuma xanthorrhiza)</i>
60	Temumangga	<i>(Curcuma mangga)</i>
61	Temuputih	<i>(Curcuma zedoria Berg.)</i>
62	Tribulus	<i>(Tribulus terrestris)</i>
63	Tribulus	<i>(Tribulus cistoides)</i>
64	Ungu	<i>(Graptophyllum pictum)</i>
65	Wijaya kusuma	<i>(Epiphyllum oxypetalum)</i>
66	Zodia	<i>(Evodia suaveolens)</i>

PerMendagri No.6 Tahun 2008

REKAPITULASI KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM		
1	11.01	KAB. ACEH SELATAN
2	11.02	KAB. ACEH TENGGARA
3	11.03	KAB. ACEH TIMUR
4	11.04	KAB. ACEH TENGAH
5	11.05	KAB. ACEH BARAT
6	11.06	KAB. ACEH BESAR
7	11.07	KAB. PIDIE
8	11.08	KAB. ACEH UTARA
9	11.09	KAB. SIMEULUE
10	11.10	KAB. ACEH SINGKIL
11	11.11	KAB. BIREUN
12	11.12	KAB. ACEH BARAT DAYA
13	11.13	KAB. GAYO LUES
14	11.14	KAB. ACEH JAYA
15	11.15	KAB. NAGAN JAYA
16	11.16	KAB. ACEH TAMIANG
17	11.17	KAB. BENER MERIAH
18	11.18	KAB. PIDIE JAYA

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
19	11.71	KOTA BANDA ACEH
20	11.72	KOTA SABANG
21	11.73	KOTA LHOKSEUMAWE
22	11.74	KOTA LANGSA
23	11.75	KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI SUMATERA UTARA		
1	12.01	KAB. TAPANULI TENGAH
2	12.02	KAB. TAPANULI UTARA
3	12.03	KAB. TAPANULI SELATAN
4	12.04	KAB. NIAS
5	12.05	KAB. LANGKAT
6	12.06	KAB. KARO
7	12.07	KAB. DELI SERDANG
8	12.08	KAB. SIMALUNGUN
9	12.09	KAB. ASAHAN
10	12.10	KAB. LABUHAN BATU
11	12.11	KAB. DAIRI
12	12.12	KAB. TOBA SAMOSIR
13	12.13	KAB. MANDAILING NATAL
14	12.14	KAB. NIAS SELATAN
15	12.15	KAB. PAKPAK BARAT
16	12.16	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
17	12.17	KAB. SAMOSIR
18	12.18	KAB. SERDANG BEDAGAI

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
19	12.19	KAB. BATU BARA
20	12.20	KAB. PADANG LAWAS UTARA
21	12.21	KAB. PADANG LAWAS
22	12.71	KOTA MEDAN
23	12.72	KOTA PEMATANG SIANTAR
24	12.73	KOTA SIBOLGA
25	12.74	KOTA TANJUNG BALAI
26	12.75	KOTA BINJAI
27	12.76	KOTA TEBING TINGGI
28	12.77	KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA BARAT		
1	13.01	KAB.PESISIR SELATAN
2	13.02	KAB. SOLOK
3	13.03	KAB. SW.LUNTO / SIJUNJUNG
4	13.04	KAB. TANAH DATAR
5	13.05	KAB. PADANG PARIAMAN
6	13.06	KAB. AGAM
7	13.07	KAB. LIMA PULUH KOTA
8	13.08	KAB. PASAMAN
9	13.09	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
10	13.10	KAB. DHARMASRAYA
11	13.11	KAB. SOLOK SELATAN
12	13.12	KAB. PASAMAN BARAT

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
13	13.71	KOTA PADANG
14	13.72	KOTA SOLOK
15	13.73	KOTA SAWAH LUNTO
16	13.74	KOTA PADANG PANJANG
17	13.75	KOTA BUKITTINGGI
18	13.76	KOTA PAYAKUMBUH
19	13.77	KOTA PARIAMAN
PROVINSI RIAU		
1	14.01	KAB. KAMPAR
2	14.02	KAB. INDRAGIRI HULU
3	14.03	KAB. BENGKALIS
4	14.04	KAB. INDRAGIRI HILIR
5	14.05	KAB. PELALAWAN
6	14.06	KAB. ROKAN HULU
7	14.07	KAB. ROKAN HILIR
8	14.08	KAB. SIAK
9	14.09	KAB. KUANTAN SINGINGI
10	14.71	KOTA PEKAN BARU
11	14.72	KOTA DUMAI
PROVINSI JAMBI		
1	15.01	KAB. KERINCI
2	15.02	KAB. MERANGIN

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
3	15.03	KAB. SAROLANGUN
4	15.04	KAB. BATANGHARI
5	15.05	KAB. MUARO JAMBI
6	15.06	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
7	15.07	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
8	15.08	KAB. BUNGO
9	15.09	KAB. TEBO
10	15.71	KOTA JAMBI
PROVINSI SUMATERA SELATAN		
1	16.01	KAB. OGAN KOMERING ULU
2	16.02	KAB. OGAN KOMERING ILIR
3	16.03	KAB. MUARA ENIM
4	16.04	KAB. LAHAT
5	16.05	KAB. MUSI RAWAS
6	16.06	KAB. MUSI BANYUASIN
7	16.07	KAB. BANYUASIN
8	16.08	KAB. OKU TIMUR
9	16.09	KAB. OKU SELATAN
10	16.10	KAB. OGAN ILIR
11	16.11	KAB. EMPAT LAWANG
12	16.71	KOTA PALEMBANG
13	16.72	KOTA PAGAR ALAM
14	16.73	KOTA LUBUK LINGGAU
15	16.74	KOTA PRABUMULIH

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
PROVINSI BENGKULU		
1	17.01	KAB. BENGKULU SELATAN
2	17.02	KAB. REJANG LEBONG
3	17.03	KAB. BENGKULU UTARA
4	17.04	KAB. KAUR
5	17.05	KAB. SELUMA
6	17.06	KAB. MUKO MUKO
7	17.07	KAB. LEBONG
8	17.08	KAB. KEPAHANG
9	17.71	KOTA BENGKULU
PROVINSI LAMPUNG		
1	18.01	KAB. LAMPUNG SELATAN
2	18.02	KAB. LAMPUNG TENGAH
3	18.03	KAB. LAMPUNG UTARA
4	18.04	KAB. LAMPUNG BARAT
5	18.05	KAB. TULANG BAWANG
6	18.06	KAB. TANGGAMUS
7	18.07	KAB. LAMPUNG TIMUR
8	18.08	KAB. WAY KANAN
9	18.09	KAB. PESAWARAN
10	18.71	KOTA BANDAR LAMPUNG
11	18.72	KOTA METRO

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG		
1	19.01	KAB. BANGKA
2	19.02	KAB. BELITUNG
3	19.03	KAB. BANGKA SELATAN
4	19.04	KAB. BANGKA TENGAH
5	19.05	KAB. BANGKA BARAT
6	19.06	KAB. BELITUNG TIMUR
7	19.71	KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
1	21.01	KAB. BINTAN
2	21.02	KAB. KARIMUN
3	21.03	KAB. NATUNA
4	21.04	KAB. LINGGA
5	21.71	KOTA BATAM
6	21.72	KOTA TANJUNG PINANG
PROVINSI DKI JAKARTA		
1	31.01	KAB.ADM. KEP.SERIBU
2	31.71	KODYA JAKARTA PUSAT
3	31.72	KODYA JAKARTA UTARA
4	31.73	KODYA JAKARTA BARAT
5	31.74	KODYA JAKARTA SELATAN
6	31.75	KODYA JAKARTA TIMUR

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
PROVINSI JAWA BARAT		
1	32.01	KAB. BOGOR
2	32.02	KAB. SUKABUMI
3	32.03	KAB. CIANJUR
4	32.04	KAB. BANDUNG
5	32.05	KAB. GARUT
6	32.06	KAB. TASIKMALAYA
7	32.07	KAB. CIAMIS
8	32.08	KAB. KUNINGAN
9	32.09	KAB. CIREBON
10	32.10	KAB. MAJALENGKA
11	32.11	KAB. SUMEDANG
12	32.12	KAB. INDRAMAYU
13	32.13	KAB. SUBANG
14	32.14	KAB. PURWAKARTA
15	32.15	KAB. KARAWANG
16	32.16	KAB. BEKASI
17	32.17	KAB. BANDUNG BARAT
18	32.71	KOTA BOGOR
19	32.72	KOTA SUKABUMI
20	32.73	KOTA BANDUNG
21	32.74	KOTA CIREBON
22	32.75	KOTA BEKASI

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
23	32.76	KOTA DEPOK
24	32.77	KOTA CIMAH
25	32.78	KOTA TASIKMALAYA
26	32.79	KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA TENGAH		
1	33.01	KAB. CILACAP
2	33.02	KAB. BANYUMAS
3	33.03	KAB. PURBALINGGA
4	33.04	KAB. BANJARNEGARA
5	33.05	KAB. KEBUMEN
6	33.06	KAB. PURWOREJO
7	33.07	KAB. WONOSOBO
8	33.08	KAB. MAGELANG
9	33.09	KAB. BOYOLALI
10	33.10	KAB. KLATEN
11	33.11	KAB. SUKOHARJO
12	33.12	KAB. WONOGIRI
13	33.13	KAB. KARANGANYAR
14	33.14	KAB. SRAGEN
15	33.15	KAB. GROBOGAN
16	33.16	KAB. BLORA
17	33.17	KAB. REMBANG
18	33.18	KAB. PATI

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
19	33.21	KAB. KUDUS
20	33.20	KAB. JEPARA
21	33.21	KAB. DEMAK
22	33.22	KAB. SEMARANG
23	33.23	KAB. TEMANGGUNG
24	33.24	KAB. KENDAL
25	33.25	KAB. BATANG
26	33.26	KAB. PEKALONGAN
27	33.27	KAB. PEMALANG
28	33.28	KAB. TEGAL
29	33.29	KAB. BREBES
30	33.71	KOTA MAGELANG
31	33.72	KOTA SURAKARTA
32	33.73	KOTA SALATIGA
33	33.74	KOTA SEMARANG
34	33.75	KOTA PEKALONGAN
35	33.76	KOTA TEGAL
PROVINSI DIY		
1	34.01	KAB. KULON PROGO
2	34.02	KAB. BANTUL
3	34.03	KAB. GUNUNG KIDUL
4	34.04	KAB. SLEMAN
5	34.71	KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR		
1	35.01	KAB. PACITAN
2	35.02	KAB. PONOROGO
3	35.03	KAB. TRENGGALEK
4	35.04	KAB. TULUNGAGUNG
5	35.05	KAB. BLITAR
6	35.06	KAB. KEDIRI
7	35.07	KAB. MALANG
8	35.08	KAB. LUMAJANG
9	35.09	KAB. JEMBER
10	35.10	KAB. BANYUWANGI
11	35.11	KAB. BONDOWOSO
12	35.12	KAB. SITUBONDO
13	35.13	KAB. PROBOLINGGO
14	35.14	KAB. PASURUAN
15	35.15	KAB. SIDOARJO
16	35.16	KAB. MOJOKERTO
17	35.17	KAB. JOMBANG
18	35.18	KAB. NGANJUK
19	35.19	KAB. MADIUN
20	35.20	KAB. MAGETAN
21	35.21	KAB. NGAWI
22	35.22	KAB. BOJONEGORO

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
23	35.23	KAB. TUBAN
24	35.24	KAB. LAMONGAN
25	35.25	KAB. GRESIK
26	35.26	KAB. BANGKALAN
27	35.27	KAB. SAMPANG
28	35.28	KAB. PAMEKASAN
29	35.29	KAB. SUMENEP
30	35.71	KOTA KEDIRI
31	35.72	KOTA BLITAR
32	35.73	KOTA MALANG
33	35.74	KOTA PROBOLINGGO
34	35.75	KOTA PASURUAN
35	35.76	KOTA MOJOKERTO
36	35.77	KOTA MADIUN
37	35.78	KOTA SURABAYA
38	35.79	KOTA BATU
PROVINSI BANTEN		
1	36.01	KAB. PANDEGLANG
2	36.02	KAB. LEBAK
3	36.03	KAB. TANGERANG
4	36.04	KAB. SERANG
5	36.71	KOTA TANGERANG
6	36.72	KOTA CIREBON

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
7	36.73	KOTA SERANG
PROVINSI BALI		
1	51.01	KAB. JEMBARANA
2	51.02	KAB. TABANAN
3	51.03	KAB. BADUNG
4	51.04	KAB. GIANYAR
5	51.05	KAB. KLUNGKUNG
6	51.06	KAB. BANGLI
7	51.07	KAB. KARANGASEM
8	51.08	KAB. BULELENG
9	51.71	KOTA DENPASAR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		
1	52.01	KAB. LOMBOK BARAT
2	52,02	KAB. LOMBOK TENGAH
3	52,03	KAB. LOMBOK TIMUR
4	52,04	KAB. SUMBAWA
5	52,05	KAB. DOMPU
6	52,06	KAB. BIMA
7	52,07	KAB. SUMBAWA BARAT
8	52,71	KOTA MATARAM
9	52,72	KOTA BIMA

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
1	53.01	KAB. KUPANG
2	53.02	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
3	53.03	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
4	53.04	KAB. BELU
5	53.05	KAB. ALOR
6	53.06	KAB. FLORES TIMUR
7	53.07	KAB. SIKKA
8	53.08	KAB. ENDE
9	53.09	KAB. NGADA
10	53.10	KAB. MANGGARAI
11	53.11	KAB. SUMBA TIMUR
12	53.12	KAB. SUMBA BARAT
13	53.13	KAB. LEMBATA
14	53.14	KAB. ROTE NDAO
15	53.15	KAB. MANGGARAI BARAT
16	53.16	KAB. NAGEKEO
17	53.17	KAB. SUMBA TENGAH
18	53.18	KAB. SUMBA BARAT DAYA
19	53.19	KAB. MANGGARAI TIMUR
20	53.71	KOTA KUPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1	61.01	KAB. SAMBAS

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
2	61.02	KAB. PONTIANAK
3	61.03	KAB. SANGGAU
4	61.04	KAB. KETAPANG
5	61.05	KAB. SINTANG
6	61.06	KAB. KAPUAS HULU
7	61.07	KAB. BENGKAYANG
8	61.08	KAB. LANDAK
9	61.09	KAB. SEKADAU
10	61.10	KAB. MELAWI
11	61,11	KAB. KAYONG UTARA
12	61,12	KAB. KUBU RAYA
13	61.71	KOTA PONTIANAK
14	61.72	KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
1	62.01	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
2	62.02	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
3	62.03	KAB. KAPUAS
4	62.04	KAB. BARITO SELATAN
5	62.05	KAB. BARITO UTARA
6	62.06	KAB. KATINGIN
7	62.07	KAB. SERUYAN
8	62.08	KAB. SUKAMARA
9	62.09	KAB. LAMANDAU

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
10	62.10	KAB. GUNUNG MAS
11	62.11	KAB. PULANG PISAU
12	62.12	KAB. MURUNG RAYA
13	62.13	KAB. BARITO TIMUR
14	62.71	KOTA PALANGKARAYA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		
1	63.01	KAB. TANAH LAUT
2	63.02	KAB. KOTABARU
3	63.03	KAB. BANJAR
4	63.04	KAB. BARITO KUALA
5	63.05	KAB. TAPIN
6	63.06	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
7	63.07	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
8	63.08	KAB. HULU SUNGAI UTARA
9	63.09	KAB. TABALONG
10	63.10	KAB. TANAH BAMBU
11	63.11	KAB. BALANGAN
12	63.71	KOTA BANJARMASIN
13	63.72	KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1	64.01	KAB. PASIR
2	64.02	KAB. KUTAI KERTANEGARA

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
3	64.03	KAB. BERAU
4	64.04	KAB. BULUNGAN
5	64.05	KAB. NUNUKAN
6	64.06	KAB. MALINAU
7	64.07	KAB. KUTAI BARAT
8	64.08	KAB. KUTAI TIMUR
9	64.09	KAB. PENAJAM PASER UTARA
10	64.10	KAB. TANA TIDUNG
11	64.71	KOTA BALIKPAPAN
12	64.72	KOTA SAMARINDA
13	64.73	KOTA TARAKAN
14	64.74	KOTA BONTANG
PROVINSI SULAWESI UTARA		
1	71,01	KAB. BOLAANG MANGONDOW
2	71,02	KAB. MINAHASA
3	71,03	KAB. KEPULAUAN SANGIHE
4	71,04	KAB. KEPULAUAN TALAUD
5	71,05	KAB. MINAHASA SELATAN
6	71,06	KAB. MINAHASA UTARA
7	71,07	KAB. MINAHASA TENGGARATA
8	71,08	KAB. BOLMOMG UTARA
9	71,09	KAB. SITARO
10	71,71	KOTA MANADO

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
11	71,72	KOTA BITUNG
12	71,73	KOTA TOMOHON
13	71,74	KOTA KOTAMUBAGO
PROVINSI SULAWESI TENGAH		
1	72.01	KAB. BANGGAI
2	72.02	KAB. POSO
3	72.03	KAB. DONGGALA
4	72.04	KAB. TOLOI TOLI
5	72.05	KAB. BUOL
6	72.06	KAB. MOROWALI
7	72.07	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8	72.08	KAB. PARIGI MOUTONG
9	72.09	KAB. TOJO UNA UNA
10	72.71	KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI SELATAN		
1	73.01	KAB. SELAYAR
2	73.02	KAB. BULUKUMBA
3	73.03	KAB. BANTAENG
4	73.04	KAB. JENEPONTO.
5	73.05	KAB. TAKALAR
6	73.06	KAB. GOWA
7	73.07	KAB. SINJAI

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
8	73.08	KAB. BONE
9	73.09	KAB. MAROS
10	73.10	KAB. PANGKAJENE KEP.
11	73.11	KAB. BARRU
12	73.12	KAB. SOPPENG
13	73.13	KAB. WAJO
14	73.14	KAB. SIDENRENG RAPANG
15	73.15	KAB. PINRANG
16	73.16	KAB. ENREKANG
17	73.17	KAB. LUWU
18	73.18	KAB. TANA TORAJA
21	73,19	KAB. POLWALI MAMASA
20	73,2	KAB. MAJENE
21	73,21	KAB. MAMUJU
22	73,22	KAB. LUWU UTARA
23	73,23	KAB. MAMASA
24	73,24	KAB. LUWU TIMUR
25	73,25	KAB. MAMUJU UTARA
26	73.71	KOTA MAKASAR
27	73.72	KOTA PARE PARE
28	73.73	KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
1	74.01	KAB. KOLAKA
2	74.02	KAB. KONAWA

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
3	74.03	KAB. MUNA
4	74.04	KAB. BUTON
5	74.05	KAB. KONAWA SELATAN
6	74.06	KAB. BOMBANA
7	74.07	KAB. WAKATOBI
8	74.08	KAB. KOLAKA UTARA
9	74.09	KAB. KONAWA UTARA
10	74.10	KAB. BUTON UTARA
11	74.71	KOTA KENDARI
12	74.72	KOTA BAU BAU
PROVINSI GORONTALO		
1	75.01	KAB. GORONTALO
2	75.02	KAB. BOALEMO
3	75.03	KAB. BONE BOLANGO
4	75.04	KAB. PAHUWATO
5	75.05	KAB. GORONTALO UTARA
6	75.71	KOTA GORONTALO
PROVINSI SULAWESI BARAT		
1	76.01	KAB. MAMUJU UTARA
2	76.02	KAB. MAMUJU
3	76.03	KAB. MAMASA
4	76.04	KAB. POLOWALI MANDAR

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
5	76,05	KAB. MAJENE
PROVINSI MALUKU		
1	81,01	KAB. MALUKU TENGAH
2	81,02	KAB. MALUKU TENGGARA
3	81,03	KAB. MALUKU TENGGARA BRT
4	81,04	KAB. BURU
5	81,05	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
6	81,06	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
7	81,07	KAB. KEPULAUAN ARU
8	81,71	KOTA AMBON
9	81,72	KOTA TUAL
PROVINSI MALUKU UTARA		
1	82.01	KAB. HALMAHERA BARAT
2	82.02	KAB. HALMAHERA TENGAH
3	82.03	KAB. HALMAHERA UTARA
4	82.04	KAB. HALMAHERA SELATAN
5	82.05	KAB. KEPULAUAN SULA
6	82.06	KAB. HALMAHERA TIMUR
7	82.71	KOTA TERNATE
8	82.72	KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI PAPUA		

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
1	91.01	KAB. MERAUKE
2	91.02	KAB. JAYAWIJAYA
3	91.03	KAB. JAYAPURA
4	91.04	KAB. NABIRE
5	91.05	KAB. YAPEN WAROPEN
6	91.06	KAB. BIAK NUMFOR
7	91.07	KAB. PUNCAK JAYA
8	91.08	KAB. PANIAI
9	91.09	KAB. MIMIKA
10	91.10	KAB. SARMI
11	91.11	KAB. KEEROM
12	91.12	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
13	91.13	KAB. YAHUKIMO
14	91.14	KAB. TOLIKARA
15	91.15	KAB. WAROPEN
16	91.16	KAB. BOVEN DIGOEL
17	91.17	KABUPATEN. MAPPI
18	91.18	KAB. ASMAT
19	91.19	KAB. SUPIORI
20	91,2	KAB. MAMBERAMO RAYA
21	91.71	KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA BARAT		
1	91.01	KAB. SORONG

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
2	91.02	KAB. MANOKWARI
3	91.03	KAB. FAK FAK
4	91.04	KAB. SORONG SELATAN
5	91.05	KAB. RAJA AMPAT
6	91.06	KAB. TELUK BENTUNI
7	91.07	KAB. TELUK WONDAMA
8	91.08	KAB. KAIMANA
9	92.71	KOTA SORONG